BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab II mengemukakan landasan teori yang terkait dengan topik dan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Landasan teori membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Institusional

Teori Institusional didasari pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus dapat meyakinkan pada masyarakat atau publik bahwa organisasi merupakan entitas yang sah dan layak untuk mendapat dukungan (Meyer & Rowan, 1977). Teori institusional memberikan penjelasan bagaimana mekanisme suatu organisasi melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang melingkupinya (Isgiyarta, 2009).

Teori institusional menjadi salah satu perspektif teoritis yang dominan dalam teori organisasi dan semakin banyak diterapkan dalam penelitian akuntansi untuk mempelajari praktik akuntansi dalam organisasi (Dillard dkk, 2004). Memperluas fokus Teori Institusional berdasarkan penelitian akuntansi dapat memudahkan representasi komprehensif yang lebih dari akuntansi sebagai objek praktik institusional serta menyediakan artikulasi yang lebih baik dalam peran akuntansi dalam proses pelembagaan (Dillard dkk, 2004).

Hal tersebut menjelaskan bahwa Gadai Syariah harus mendapat dukungan dari pemerintah dan regulator agar dapat bertahan di pasar keuangan syariah.

Bentuk dukungan terhadap gadai syaiah adalah dengan adanya realisasi standar akuntansi keuangan untuk gadai syariah itu sendiri.

2. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang berfokus pada prinsipal dan agen. Informasi akuntansi dalam teori agensi salah satunya digunakan untuk mengambil keputusan oleh prinsipal. Apabila prinsipal tidak dapat mengamati usaha agen secara langsung maka hal ini dapat berakibat pada agen melakukan hal yang berbeda dengan yang seharusnya dilakukan. Menurut Herawaty (2009) angka-angka dalam laporan keuangan diharapkan bisa meminimalkan perbedaan pendapat antara para pihak yang berkepentingan. Hal diatas menjelaskan bahwa gadai syariah harus mempunya standar akuntansi sendiri khusus gadai syariah sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dalam gadai syariah sesuai dengan standar. Dengan adanya standar maka gadai syariah dapat melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada dan kebijakan yang diambil untuk gadai syariah tidak tercampur dengan konvensional.

3. Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Stiglitz (1999) akuntabilitas dan transparansi adalah hak asasi bagi setiap manusia. Menurut Heise (1985) dalam Rawlins (2008) mendefinisikan transparansi yaitu upaya sengaja untuk menyediakan seluruh informasi yang dapat dirilis secara legal baik positif maupun negatif dengan akurat, seimbang, tepat waktu, tegas, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan organisasi, kebijakan serta praktik oganisasi. Transparansi pelaporan keuangan berhubungan dengan standar

akuntansi keuangan untuk gadai syariah, dengan adanya standar akuntansi untuk gadai syariah maka gadai syariah dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan standar khususnya pada perlakuan akuntansi gadai syariah dan melaporkan laporan keuangan gadai syariah sesuai standar dan terpisah dari gadai konvensional agar terlihat transparansi dari gadai syariah tersebut dan informasi keuangan tersebut dapat dikonsumsi oleh *stakeholder*.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar (Gunawan & Palupi, 2016). Evaluasi merupakan salah satu ranah dari taksonomi bloom oleh Benjamin S. Bloom, M.D. Engelhart, E. Furst, W.H. Hill, dan D.R. Krathwohl, yang kemudian didukung pula oleh Ralph W. Tyler (Putra, 2016). Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu.

Evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk suatu maksud dengan memenuhi tolok ukur tertentu (Gunawan & Palupi, 2016). Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif (Anggraini, 2017).

Tabel 2.1.
Kategori Taksonomi Anderson dan Kratwohl

Mengevaluasi		
Kategori	**Kata Kunci**	**Penjelasan dan Contoh**
1. Memeriksa	Mengoordinasi, Mendeteksi, Memonitor, Menguji	Menemukan kesalahan dalam suatu proses atau produk; menemukan efektivitas suatu prosedur yang sedang dipraktikkan (misalnya memeriksa apakah kesimpulan seseorang sesuai dengan data-data pengamatan atau tidak).
2. Mengkritik	Menilai	Menemukan inkonsistensi antara suatu produk dan kriteria eksternal; menentukan

		apakah suatu produk memiliki konsistensi eksternal, menemukan ketepatan suatu prosedur untuk menyelesaikan masalah (misalnya, menentukan satu metode dari dua metode untuk menyelesaikan suatu masalah).

Sumber: (Anderson dan Kratwohl, 2001).

Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya (Anggraini, 2017).

Kategori evaluasi dibedakan menjadi dua, yakni: (1) evaluasi berdasarkan bukti internal yaitu evaluasi terhadap ketetapan komunikasi berdasarkan logika, konsistensi, dan kriteria-kriteria internal lain misalnya, menunjukkan kesalahan-kesalahan logika dalam suatu argumen; dan (2) evaluasi berdasarkan bukti eksternal yaitu evaluasi terhadap materi berdasarkan kriteria yang ditetapkan atau diingat, misalnya membandingkan teori-teori, generalisasi-generalisasi, dan fakta-fakta pokok tentang kebudayaan tertentu (Gunawan, 2016).

Evaluasi dilakukan pada gadai syariah mengenai kebutuhan gadai syariah terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus untuk industri gadai syariah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan nantinya didapatkan kesimpulan mengenai sejauh mana dibutuhkannya PSAK untuk industri gadai syariah.

5. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

PABU adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoretis,

dan praktis. PABU digunakan sebagai kriteria kewajaran penyajian statemen keuangan. Alasan pertama mengapa PABU digunakan sebagai kriteria kewajaran penyajian statemen keuangan adalah tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi dapat atau telah dituangkan dalam bentuk standar akuntansi (Suwardjono, 2005).

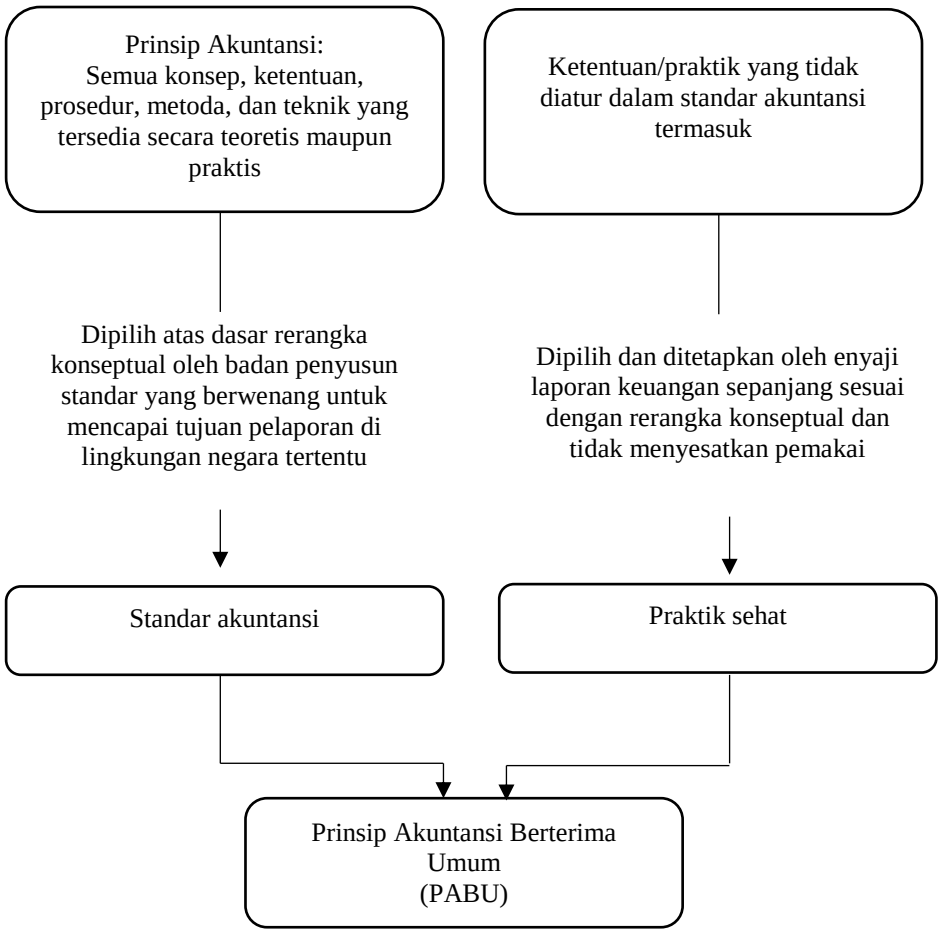

Gambar 2.1
Hubungan Prinsip Akuntansi, Standar Akuntansi, dan PABU

Dari gambar diatas diketahui bahwa PABU terdiri dari dua yaitu standar akuntansi dan praktik yang sehat. Di dalamnya dijelaskan mengenai kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian juga harus dievaluasi secara luas atas dasar ketentuan-ketentuan lain yang mengikat. Termasuk dalam ketentuan lain adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan oleh badan selain

penyusun/penetap standar. Alasan kedua adalah bila standar akuntansi secara eksplisit/tegas dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, dikhawatirkan terjadi adalah kewajaran hanyalah bersifat formal bukan bersifat substantif.

Artinya standar akuntansi akan dijadikan standar minimal dan ada kemungkinan evaluator atau auditor hanya memenuhi standar minimal tersebut untuk menentukan kewajaran. Dapat terjadi hal-hal penting yang tidak diatur dalam standar akuntansi tidak dipertimbangkan secara seksama atau bahkan diabaikan.

Kemudian alasan ketiga yaitu untuk mencapai kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran harus merupakan suatu rerangka pedoman yang cukup komprehensif/menyeluruh meliputi aspek teknis dan konseptual. Terdapat tiga istilah yang saling berkaitan yaitu prinsip akuntansi, standar akuntansi dan PABU.

6. Gambaran Umum Gadai Syariah

Menurut Ali (2008), gadai (*rahn*) adalah menahan barang gadai atau disebut dengan jaminan yang bersifat materi dan memiliki nilai ekonomis milik *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga *murtahin* memiliki jaminan untuk mengambil kembali hutangnya dari barang gadai tersebut, apabila pihak berhutang tidak dapat membayar kewajiban pada waktunya. Menurut Purbasari & Rahayu (2017) jaminan pada gadai syariah ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman. Fungsi dari *ar-rahnu* menurut Bahari dkk. (2015) adalah untuk melayani pelanggan yang membutuhkan modal langsung atau tunai dengan cara gadai emas atau perhiasan yang mereka miliki kepada pihak pegadaian syariah.

Pengertian *ar-rahn* menurut istilah adalah menahan sejumlah harta yang dijaminkan atas manfaat yang didapatkan yaitu berupa uang hasil taksiran barang jaminan tersebut yang nantinya dapat diambil kembali manfaatnya setelah dibayar kembali uang pinjaman tersebut. Rasulullah juga pernah melalukan gadai yaitu untuk memberi makan seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya, yaitu dalam hadist riwayat Aisyah RA, beliau berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

> "Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan".

Menurut Sofi'i (2017) pada dasarnya fungsi dari gadai adalah memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang diberikan digunakan sebagai jaminan utang dan tidak digunakan untuk mengambil keuntungan yang besar. Tujuan adanya praktik gadai syariah adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal sehingga menghindarkan masyarakat dari meminjam dana ke lintah darat, pegadaian gelap atau pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Menurut Soemitra (2009) pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

7. Konsep *Ar-Rahnu*

Menurut Bhatt & Sinnakkannu (2008) terdapat kombinasi dari empat konsep yang digunakan oleh gadai syariah yaitu:

a. *Qardhul Hasan*

Lembaga Keuangan akan memberikan pinjaman yang baik (tanpa bunga) kepada pemohon yang ingin menjaminkan barang berharga miliknya. Pinjaman yang dikeluarkan berdasarkan konsep *qardhul hasan* mengharuskan peminjam membayar hutangnya dengan jumlah yang sama guna menebus barang jaminan pada saat jatuh tempo pada periode yang disepakati. Pengertian *qardhul hasan* dalam bank syariah menurut Adnan & Furywardhana (2006) adalah salah satu hal yang membedakan antara syariah dengan konvensional, dikarenakan didalamnya terdapat misi sosial kepada masyarakat dan nantinya meningkatkan citra baik dan loyalitas nasabah menjadi meningkat.

b. *Wadiah Yad-Amanah*

Peminjam diharuskan menyerahkan agunan yang dapat dikembalikan untuk memastikan pelunasan pinjaman. Peminjam mempercayakan yang memberikan pinjaman untuk mengurus barang-barang selama masa pinjaman. Jika kejadian yang tidak terpikirkan terjadi pada item jaminan bukan karena kelalaian pemberi pinjaman, pemberi pinjaman tidak diharuskan untuk mengganti barang tersebut.

c. Al-Ujrah

Konsep ini menyatakan bahwa pihak yang memberi pinjaman diperbolehkan untuk mengenakan biaya yang masuk akal untuk layanan yang diberikan agar barang jaminan aman dan dalam kondisi baik. Lembaga keuangan

menerima hak atas memelihara/menyimpan aset berharga tersebut dalam konsep *wadiah* dimana LKS berjanji untuk menyimpan aset berharga di tempat yang aman dan kembali ketika waktunya tiba. Lembaga pemberi pinjaman mengambil tindakan pencegahan seperti memberikan keamanan dan asuransi untuk memastikan pengembalian yang aman setelah pelanggan membayar hutangnya. Berdasarkan konsep *wadiah*, LKS akan membebankan pelanggan untuk layanan yang diberikan dengan menjaga aset berharga.

d. *Wadiah Yadhomanah*

Pihak yang memberi pinjaman akan bertanggung jawab untuk mengganti barang yang hilang/dicuri pada pemiliknya apabila pemberi pinjaman gagal mematuhi kesepakatan tersebut karena kelalaiannya sendiri.

Manfaat sistem transaksi gadai syariah yaitu:

a. Berdasarkan prinsip syariah yang merupakan bentuk bebas bunga pinjaman.
b. Lebih mudah dan keamanan terjamin.
c. Biaya lebih murah dari gadai konvensional.
d. Biaya penyimpanan tetap.
e. Jangka waktu pembiayaan lebih panjang.
f. Tidak ada denda
g. Dilakukan lelang dan ada kelebihan, maka akan dikembalikankepda peminjam.

8. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Menurut Soemitra (2009) transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

a. Rukun gadai

1) Ada ijab dan kabul
2) Ada pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
3) Ada jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta
4) Ada utang (*marhun bih*).

b. Syarat sah gadai

1) *Rahin* dan *murtahin* dengan syarat-syarat yaitu kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.
2) *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.
3) Utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang terjadi utang itu tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah, harus dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur, *rahn* itu tidak sah.
4) Barang (*marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, diketahui keadaan fisiknya, dan harus dimiliki oleh orang yang melakukan gadai setidaknya harus seizin pemiliknya.

Sedangkan berakhirnya akad *rahn* menurut Anshori (2006) apabila:

a. Barang jaminan yang diserahkan sudah kembali kepada pemiliknya.

b. *Rahin* telah menunaikan kewajinbannya yaitu membayar hutang.

c. Barang jaminan dijual berdasarkan perintah hakim atas perintah *rahin* disebabkan *rahin* tidak dapat membayar hutangnya.

d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun rahin *rahin* tidak memberikan persetujuan.

Di samping itu, ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai gadai syariah diataranya adalah:

a. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
b. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah.
c. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
d. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*

Sedangkan untuk PSAK yang digunakan sebagai pedoman gadai syariah adalah PSAK 107 mengenai *Ijarah*

9. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

a. Pengertian

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan kerangka dasar penysunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi kejadian kemudian transaksi sampai dengan menyajikannya dalam laporan keuangan, memerlukan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi membutuhkan suatu sistem yang terikat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah kepada standar yang konsisten yang terdiri dari batasan, sifat dan

fungsi dari laporan keuangan dan akuntansi keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2014).

Kerangka konseptual ini diharapkan menghasilkan standar dan aturan yang disusun atas dasar yang sama yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan tersebut. Adanya kerangka konseptual ini juga dapat dilakukan pembandingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan pada periode yang berbeda pula. Menurut Suwardjono (2005) hal-hal yang diatur dalam PSAK adalah:

1) Definisi

   Penjabaran mengenai standar tersebut, yaitu berpa elemen,pos, atau objek statemen keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai.

2) Pengakuan

   Pengakuan didefinisikan sebagai pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan masalah apakah suatu trasaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.

3) Pengukuran

   Pengukuran didefinisikan sebagai penetuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlihat dalam suatu transaksi keuangan.

4) Penyajian

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.

5) Pengungkapan

Pengungkapan adalah berkaitan dengan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama.

b. Tujuan

Menurut Nurhayati & Wasilah (2014), keberadaan kerangka dasar ini bertujuan untuk digunakan sebagai acuan oleh:

1) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini adalah pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2) Penyusun Laporan Keuangan, yaitu akuntan dan manajer
3) Auditor
4) Para pemakai laporan keuangan

B. Studi Pustaka

1. Penelitian Terdahulu Mengenai Gadai Syariah

Sudah dilakukan beberapa penelitian mengenai gadai syariah di Indonesia. Penelitian tersebut antara lain oleh Putri (2015) yang melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi *rahn* pada PT. BSM, Tbk. Cabang Pontianak. Dalam penelitian

tersebut dijelaskan bahwa gadai syariah ada yang menggunakan FBI (*fee based income*) dan ada yang menggunakan *mudharabah*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Priliana (2015) menganailis mengenai kesesuaian penerapan *rahn* pada pegadaian syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember berdasarkan pada PSAK 102 dan PSAK 107. Hasil penelitian Priliana diketahui bahwa dalam transaksinya, pegadaian tersebut menggunakan akad *qardhul hasan*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Penerapan akuntansi *rahn* sudah sesuai dengan PSAK 107, tetapi ada perbedaan pada pengakuan pembiayaan *rahn* pada PSAK 107 diakui sebagai piutang *rahn* namun di pegadaian syariah diakui sebagai pinjaman yang diberikan.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Setiawan (2016) dijelaskan bahwa di Indonesia terjadi dualisme pegadaian yaitu yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan dilakukan oleh pihak bank. Untuk PT. Pegadaian (Persero) menerima gadai emas dan barang berharga lain juga ada produk-produk lain yang ditawarkan, sedangkan pada bank syariah hanya menerima gadai emas saja.

Isini & Karamoy (2017) melakukan evaluasi mengenai penerapan gadai syariah pada PT. Pegadaian (Persero) pada cabang Manado berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* dan PSAK 107 untuk transaksi sewa *ujroh*. Hasil penelitian Isini diketahui bahwa Pegadaian Syariah Cabang Manado dalam penerapan dan perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSM-MUI, namun untuk keuntungan yang diperoleh pegadaian syariah tersebut belum diketahui oleh umum dikarenakan belum dilakukan publikasi atas laporan keuangan pegadaian syariah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Purbasari & Rahayu (2017) mengenai analisis penerapan akad *rahn* dan pengenaan biaya administrasi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan, dijelaskan bahwa sebenarnya gadai syariah (*rahn*) adalah akad tambahan, bukanlah akad utama. Hal tersebut berbeda dengan praktiknya yaitu digunakan sebagai akad utama namun diperbolehkan oleh para ulama. Di sini, akad dalam gadai syariah ada tiga yaitu *qardh, rahn,* dan *ijarah*. Namun untuk kantor cabang yang diteliti hanya menerapkan akad *ijarah* dan akad *rahn*, sedang terdapat penyimpangan yaitu besarnya biaya administrasi disesuaikan dengan golongan pinjaman.

Penelitian yang telah dilakukan sebatas pada evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero), namun belum pada evaluasi kebutuhan PSAK untuk industri gadai syariah. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan penerapan PSAK yang saat ini sebagai acuan kegiatan bisnis gadai syariah dikarenakan akad pada gadai syariah adalah akad *rahn*, juga belum adanya laporan keuangan gadai syariah yang dipublikasi ke masyarakat. Dari fakta diatas maka standar yang digunakan saat ini oleh gadai syariah belum mencukupi untuk meng *cover* kegiatan tersebut dan dibutuhkan standar tersendiri yaitu PSAK gadai syariah.

2. Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Gadai Syariah

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1	Sri Handayani (2012)	Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi *Ijarah*	Produk gadai yang dijaminkan di Pegadaian Syariah Pamekasan adalah: 1) sebagian besar hanya barang perhiasan emas saja

No.	Nama	Judul	Hasil
		Menurut PSAK No. 107 di Pegadaian Pamekasan	sehingga tidak ada biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad *ijârah, 2)* perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhinya, sedangkan biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek *ijârah* dalam *ijârah Muntahiya bi al- Tamlîk* masih belum ada karena barang yang digadaikan hanya perhiasan emas. 3) adanya pengaruh pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan.
2	Lina Aulia Rahman, Noven Suprayogi (2015)	Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN-MUI	Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang tidak sesuai dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas serta perlakuan akuntansi gadai emas syariah yang telah sesuai dengan PSAK 107. Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian. Dalam pengukuran biaya administrasi dan penggunaan dana CKPN tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
3	Galis Kurnia Afdhila (2013)	Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang	Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif *ujroh* yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad *rahn* dan *ijarah*.

No.	Nama	Judul	Hasil
4	Kartika Chandra Priliana (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember	Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah (rahn) adalah akad *qardhul hasan*, akad *rahn*, dan akad *ijarah.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (*rahn*).
5	Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, dkk (2016)	Dinamika Pegadaian Syariah di Indonesia	Pegadaian syariah di Indonesia masih jauh dari kata syariah sesuai dengan hakikatnya, diawali dari belum seluruhnya dari pelaku pegadaian syariah yang mengerti dan memahami konsep dan tata cara pengoperasian pegadaian syariah yang sesuai dengan ajaran islam.
6	Putri Dona Balgis (2017)	Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah	Masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satunya adalah penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada perbankan syariah terbukti mengambil manfaat yaitu pembebanan biaya SDB yang bervariasi dan tinggi. Sistem perhitungan *ujroh* berdasarkan jumlah hari bervariasi, ada yang perhari, 10 hari, 15 hari, ada yang per bulan.